

Peran E-Filing Dalam Pelaporan Wajib Pajak Tahunan

Nesy Aidah Rahman^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

¹UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

How to cite: Rahman, N. A., & Furqon, I. K. (2024). Peran e-filing dalam pelaporan wajib pajak tahunan. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2). 1-7

Histori Artikel

Dikirim: 3 November 2024

Diterima: 19 Agustus 2024

Keywords:

E-Filing

Tax

Taxpayer

Kata Kunci:

E-Filing

Pajak

Wajib Pajak

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes makes it easy for Taxpayers to report their tax obligations so that they do not need to come directly to the Tax Service Office. This electronic technology makes database management very easy for Tax officers. By implementing e-filing, it is hoped that this will be able to provide excellent service to the community so that it can increase taxpayer satisfaction. At the same time, implementing e-filing is expected to provide satisfaction to the community. This research aims to assess the use of e-Filing for tax reporting and measure taxpayer satisfaction with this method. This research uses a qualitative descriptive approach to investigate the application of e-Filing as a new means of submitting SPT, as well as to determine the level of satisfaction regarding its use.

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Teknologi elektronik ini sangat mempermudah pengelolaan database bagi petugas Pajak. Dengan menerapkan e-filing, sebagai suatu langkah yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus dengan penerapan e-filing diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemanfaatan e-Filing untuk pelaporan pajak dan mengukur kepuasan wajib pajak terhadap metode ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki penerapan e-Filing sebagai sarana baru penyampaian SPT, serta untuk mengetahui tingkat kepuasan terkait penggunaannya.

A. PENDAHULUAN

Pada Pajak adalah sumbernya potensi penerimaan negara. Sejak diterapkannya reformasi perpajakan yang pertama pada tahun 1984 (Mustaqim & others, 2008), Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan (Laksana & Abduh, 2023). Manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Tanggung jawab membayar pajak merupakan cerminan dari kewajiban setiap warga negara di Indonesia, sejalan dengan sistem self-assessment dalam sistem perpajakan.

*Email : nesyaidah2411@gmail.com

Artinya, setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya dalam membayar pajak, melaporkan pajak, dan memberitahukan kepada pemerintah mengenai kewajiban perpajakannya (Subarkah & Dewi, 2017). Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan cara pemerintah memenuhi kewajibannya dan sebagai sarana wajib pajak untuk memberikan kontribusi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Ainun et al., 2022). Sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus memberitahukan kepada fiskus mengenai jumlah pajak yang terutang melalui Surat Setoran Pajak. Setelah membayar pajak, wajib pajak harus melaporkan jumlah yang dibayarkan atau dipotong melalui Surat Pemberitahuan, yang memberikan informasi akurat mengenai pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Awalnya, wajib pajak akan menyampaikan SPT dalam bentuk kertas ke KPP. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan pengumpulan pendapatan, Kantor Pajak telah menerapkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan pajak elektronik bagi wajib pajak. Termasuk penggunaan sistem elektronik dalam penyampaian SPT.

Sistem Pengarsipan Elektronik (E-Filing) merupakan sistem online yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara elektronik (Syam et al., 2023). Pemerintah menerapkan sistem ini untuk mengatasi rendahnya keinginan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran, kejujuran, disiplin, dan motivasi. E-filing bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghilangkan kebutuhan untuk datang secara fisik ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, teknologi ini juga memberikan manfaat bagi petugas pajak dengan memfasilitasi pengelolaan database melalui penyimpanan digital dokumen wajib pajak. Pemerintah berharap dengan adanya e-filing dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pemanfaatan e-filing untuk pelaporan pajak memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan bagi wajib pajak. Dengan mengefektifkan proses penyiapan, pemrosesan, dan penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak, e-filing mengurangi waktu dan biaya. Selain itu, kualitas sistem yang luar biasa dan informasi yang disampaikan melalui e-filing memastikan pengalaman pelaporan pajak yang cepat dan aman bagi wajib pajak. Dengan berbagai keunggulan yang tidak dapat dipungkiri tersebut, e-filing hadir sebagai solusi pelaporan pajak elektronik yang efektif dan tepat, mampu memenuhi harapan dan tuntutan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya E-Filing memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan wajib pajak tahunan sehingga tidak perlu lagi antri dan berdesakan untuk melakukan kewajiban pajak. Dalam upaya memudahkan pelaporan pajak, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara detail "Peran E-Filing Dalam Pelaporan Wajib Pajak Tahunan"

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak mempunyai arti penting karena merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan besar, sehingga berperan penting dalam mendorong kemajuan nasional. Perpajakan sendiri mencakup kontribusi wajib yang diberikan kepada pemerintah, dengan tujuan memberikan manfaat baik bagi badan pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa pembayar pajak tidak merasakan secara langsung dampak dari kontribusi mereka, karena pajak

dialokasikan untuk kepentingan yang lebih besar daripada keuntungan pribadi. Pendapatan yang diperoleh dari perpajakan dimanfaatkan secara strategis oleh pemerintah untuk memfasilitasi inisiatif pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penting untuk digaris bawahi bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia, untuk memastikan sistem yang adil.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Soemitro:2011), perpajakan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan mulia dimana individu dengan sukarela memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan keuangan negara. Ini adalah prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan, karena didukung oleh hukum dan mempunyai wewenang untuk ditegakkan jika diperlukan. Sebagai imbalan atas kontribusi tersebut, warga negara berhak menerima berbagai manfaat dan layanan dari pemerintah, yang dapat langsung dinikmati dan dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat. Dana ini kemudian dialokasikan untuk memenuhi pengeluaran umum yang diperlukan untuk memelihara negara yang sejahtera.

Pajak dapat dipahami dalam arti luas sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah. Penting untuk menyadari bahwa perpajakan merupakan alat penting yang digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dana yang dihimpun melalui pajak tidak semata-mata untuk kepentingan individu, melainkan disalurkan untuk kemajuan masyarakat. Dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari warga negara ke kas, pajak memungkinkan pembiayaan pengeluaran publik dan selanjutnya berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan masyarakat. Intinya, perpajakan berfungsi sebagai sarana penting untuk membiayai investasi publik.

Wajib Pajak

Sesuai dengan alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, baik orang pribadi maupun badan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup wajib pajak, penerima manfaat pengurangan pajak, dan pemungut pajak, yang diberi hak dan tanggung jawab di bidang perpajakan. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

Penerapan E-filing

E-filing memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kepatuhan pajak yang (Tambun & Kopong, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Sentanu & Budiarta, 2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menggunakan e-filing maka ambang batas wajib pajak pun semakin meningkat. Dalam dua tahun ke depan, jika dilihat dari hasil SPT pelaporan, populasi pajak Indonesia mengalami peningkatan yang positif.

Menurut Siti Kurnia (2010:132), cara ini digunakan untuk memberitahukan SPT melalui email. Komponen Bukti Penerimaan SPT meliputi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), hari dan waktu transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), dan nama penyedia layanan aplikasi (ASP).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis, yang merupakan metode yang membutuhkan penjelasan dan dokumentasi

yang terperinci karena tidak dapat diungkapkan dalam bentuk angka-angka dan tabel dan harus diungkap dalam bentuk data non-statistik. Kemudian Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari kantor, bahan-bahan dokumentasi, serta artikel- artikel yang dibuat orang ketiga dan memiliki relevansi dengan penelitian ini

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-filing dalam Pelaporan SPT

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menghimbau kepada warganya yang merupakan wajib pajak supaya taat membayar pajak. “Dengan membayar pajak berarti ikut memperkuat pembangunan di daerah maupun pembangunan di Indonesia. Hasil pembayaran pajak tersebut, nantinya kembali juga kepada masyarakat,” jelas Asip usai menemui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Taufik Wijayanto di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2020) siang. Sejalan dengan pandangan ini, Wulaningrum (2023) menekankan bahwa pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, terutama setelah program Tax Amnesty.

Sejak saat ini, pos pelayanan pajak telah dibuka untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mengetahui persyaratan pajak. Namun, Anda dapat menggunakan file elektronik untuk mengirim laporan akhir tahun SPT. Rahmawati (2020) menekankan bahwa kemudahan ini juga dapat didukung dengan pemanfaatan fasilitas seperti zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) pada SPT Tahunan.

Apa yang membuat laporan pajak tahunan anda begitu sulit dan panjang? Anda dapat menggunakannya secara pribadi tanpa harus melalui kantor. Dengan cara? Cukup lewat e-Filling, untuk melaporkan SPT Tahunan yang dapat diakses oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perusahaan di website <https://www.pajak.go.id/>. Penggunaan e-Filling ini telah terbukti mempermudah pelaporan SPT Tahunan, sebagaimana diakui oleh Taufik Wijayanto. Ini sesuai dengan temuan Salsabila dan Furqon (2020), yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dan penerapan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk di kalangan UMKM.

Selain itu, dalam hal SPT Tahunan orang pribadi untuk wajib pajak, jika Anda tidak memiliki penghasilan, Anda tidak perlu membayar pajak. Kemudian, jika Anda memiliki pekerjaan tetapi masih merugi, Anda tidak perlu membayar pajak. Namun, masih perlu untuk melaporkan SPT Tahunan. Wilujeng dan Furqon (2021) juga menekankan pentingnya melaporkan SPT meskipun tidak ada kewajiban membayar, karena hal ini mempengaruhi akurasi data perpajakan di tingkat nasional.

Pendapat baru lainnya adalah Junadi yang mendampingi Direktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Pekalongan, Taufik Wijayanto, dan mengundang masyarakat Pemalang pada Selasa (3 Maret 2020) di Kantor Kabupaten Pemalang. Kemudahan pengisian e-filling diakui oleh Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekalongan, Taufik Wijayanto. Hal itu dikarenakan data pelaporan tahun lalu dapat dimunculkan kembali oleh setiap pelapor. Selanjutnya, apabila ada perubahan data maka Wajib Pajak hanya perlu memasukkan perubahan datanya. Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019) menambahkan bahwa kemudahan seperti ini, jika disertai dengan sosialisasi yang baik, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kemudahan proses tersebut menjadi salah satu penyebab kenaikan jumlah laporan SPT Tahunan. Menurut Taufik, sampai berita ini diturunkan jumlah Wajib Pajak yang sudah melakukan kewajiban lapor SPT Tahunan mencapai 30 ribuan atau tumbuh sekitar 25% daripada tahun lalu pada tanggal yang sama. Bupati mengimbau

masyarakat untuk segera mengakses input e-filing melalui perangkatnya masing-masing, baik telepon genggam maupun komputer. E-Filing ini membuat proses pelaporan SPT tahunan menjadi lebih cepat dan mudah. Tidak perlu antre di kantor pajak sebelum batas akhir pendaftaran. Seluruh wajib pajak kini dapat secara proaktif memenuhi kewajibannya dengan cepat dan mudah.

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Wulaningrum (2023) dan Rahmawati (2020), penggunaan teknologi seperti e-Filing serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang ada dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga tujuan peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal.

Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kemudahan Penggunaan E-Filing pada Laporan Wajib Pajak Tahunan

Dalam konteks administrasi perpajakan modern, sistem e-filing atau pelaporan pajak secara elektronik merupakan inovasi yang signifikan dalam mempermudah proses pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode pelaporan manual dengan memberikan opsi pelaporan melalui platform digital yang lebih efisien. Kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini.

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan kepuasan wajib pajak adalah Teori Kualitas Pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan, termasuk wajib pajak, ditentukan oleh lima dimensi utama kualitas pelayanan: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam konteks e-filing, keandalan merujuk pada kemampuan sistem untuk beroperasi dengan konsisten dan tanpa kesalahan, sedangkan daya tanggap mencakup kecepatan sistem dalam memproses data dan memberikan respons terhadap masalah teknis. Jaminan berhubungan dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak, yang penting untuk memastikan kepercayaan terhadap sistem. Empati mengacu pada tingkat perhatian dan dukungan yang diberikan kepada wajib pajak, termasuk kemudahan navigasi dan bantuan teknis. Bukti fisik mencakup desain antarmuka pengguna yang mempengaruhi kenyamanan penggunaan sistem.

Sistem e-filing menawarkan beberapa keuntungan signifikan yang berkontribusi pada kepuasan wajib pajak. Penggunaan e-filing mengurangi beban administratif dengan memungkinkan pengisian formulir secara elektronik, yang mengurangi kemungkinan kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Proses pelaporan yang lebih cepat dan efisien mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dan meminimalkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. Selain itu, sistem e-filing menyediakan penyimpanan data yang aman dan terjamin, yang penting untuk melindungi kerahasiaan informasi pajak wajib pajak. Dengan penyimpanan data secara online, informasi pajak dapat diakses dengan mudah dan aman, yang meningkatkan kenyamanan dalam pelaporan.

Namun, beberapa kendala juga dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak terhadap e-filing. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan kualitas koneksi internet. Wajib pajak sering mengalami kendala seperti koneksi yang lambat atau gangguan akses ke situs web DJP, terutama pada saat server mengalami beban tinggi. Kendala ini dapat menghambat proses pelaporan dan menurunkan tingkat kepuasan. Meskipun demikian, kehadiran sistem pembayaran pajak elektronik telah

mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak, yang mengurangi beban administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya mendukung pengaruh positif dari e-filing terhadap kepuasan wajib pajak. Noviandini (2012) menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan e-filing berdampak signifikan terhadap kepuasan wajib pajak di Yogyakarta. Anisa dan Suprajitno (2020) juga menemukan bahwa persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan e-filing mempengaruhi kepuasan wajib pajak di Kebumen. Rakayana (2016) menekankan bahwa sistem e-filing meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan, yang berkontribusi pada kepuasan wajib pajak. Ponto dan Karamoy (2022) serta Fadilah dan Sapari (2020) menambahkan bahwa efektivitas dan penerapan sistem e-filing berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, e-filing merupakan sistem yang memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak dengan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaporan pajak. Meskipun ada beberapa kendala yang perlu diatasi, implementasi e-filing secara umum telah menunjukkan dampak positif terhadap kepuasan wajib pajak, yang tercermin dari kemudahan penggunaan dan peningkatan kinerja sistem dalam mendukung kewajiban perpajakan.

E. SIMPULAN

Penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pekalongan telah berjalan dengan baik, terbukti dengan peningkatan jumlah masyarakat yang melapor menggunakan e-Filing sebesar 25%. Selain itu, masyarakat merasa puas dengan sistem pelaporan berbasis elektronik ini, karena memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam pelaporan, penghematan biaya, serta keamanan data yang terjamin.

REFERENSI

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.
- Anisa, R., & Suprajitno, D. (2020). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak di Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 595-609.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi. (2022). *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.
- Laksana, M. W., & Abduh, M. (2023). The Power of Social Movements: Activism in the Age of Connectivity. *Journal of Current Social and Political Issues*, 1(1), 18-23. <https://doi.org/10.15575/jcspi.v1i1.441>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.

- Mustaqim, A., & others. (2008). *Paradigma Interaksi dan Interkoneksi Dalam Memahami Hadits*. Sukses Offset.
- Noviandini, N. C. (2012). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak di Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 15-22.
- Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.
- Rakayana, W. (2016). Persepsi kebermanfaatan, kemudahan, kepuasan wajib pajak orang pribadi pada penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Rahmawati, A. (2020). Analisis penerapan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekalongan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263-276.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02).
- Syam, A. R. G., Haliah, H., & Nirwana, N. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam penggunaan e-filing pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 4(1), 1-9.
- Wilujeng, I. W., & Furqon, I. K. (2021). Analisis faktor-faktor wajib pajak terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(1), 39-51.
- Wulaningrum, P. D. (2023). Analisis pengawasan pada wajib pajak pasca tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak (Studi kasus KPP Pratama Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 63-72.